Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka

Erik Tauvani Somae a,1,*

- ^a Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
- 1 erik.somae@lpsi.uad.ac.id
- * corresponding author

ABSTRACT

Article history

Received 09-11-2021 Revised 10-11-2021 Accepted 11-11-2021

Keywords

Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Novel Merantau ke Deli Hamka Novel Merantau ke Deli karya Hamka merupakan karya sastra yang memuat nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia yang kini secara legal formal disahkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis novel tentang pembinaan rumah tangga Muslim di tengah adat budaya yang beragam dengan menggunakan paradigma sosiologi pengetahuan, pengkajian fiksi, dan maqasyid syari'ah kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa novel Merantau ke Deli menyatukan unsur keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan sebagai napas nilai-nilai hukum keluarga Islam, serta disampaikan dengan pendekatan sastra. Keislaman dalam novel ini tidak hanya tergambar dalam keyakinan penuh para tokoh dalam cerita, tetapi juga disampaikan melalui alur cerita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keindonesiaan disampaikan melalui pertemuan dua adat budaya (Minang dan Jawa) yang disatukan dalam ikatan pernikahan namun berujung pada perceraian akibat fanatisme adat suku budaya. Sisi kemanusiaan berupa perlakuan terhadap kaum perempuan dan para buruh. Dakwah untuk menyampaikan nilai-nilai hukum keluarga Islam tersebut dilakukan Hamka melalui metode tulisan karya sastra dengan berbagai pendekatan dan kreatifitas dalam menyusun alur cerita.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



1. Introduction

Merantau ke Deli adalah salah satu karya sastra Buya Hamka, seorang ulama besar Indonesia abad ke 20, yang pernah terbit di majalah *Pedoman Masyarakat* pada sekitar tahun 1939 hingga 1940. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bentuk buku oleh Penerbit Cerdas Medan pada tahun 1941 (HAMKA, 2017b). Kisah yang terdapat dalam novel ini berlatar sosiokultural tahun 1928 sejak Hamka pulang dari Makkah pada akhir tahun 1927 (HAMKA, 2017b). Selain dikenal sebagai seorang ulama, Hamka juga dikenal sebagai pemikir, mufassir, sejarawan, dan sastrawan. Ahmad Syafii Maarif menyebut Hamka sebagai seorang ulama yang fenomenal, *multitalented*, dan seorang *self-made man*. Hamka adalah manusia merdeka yang berdimensi banyak meskipun tanpa ijazah pendidikan (Maarif, 2014). Ia lahir di Tanjungsani, tepi danau Maninjau yang permai, kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 17 Februari 1908 dalam keluarga Minangkabau yang taat beragama (HAMKA, 2015a). Ia wafat pada 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun di Jakarta.

Minangkabau adalah suku bangsa di Indonesia yang mengklaim diri sebagai negeri yang religius dan beradat sekaligus (Kurnia, 2019). Filosofi "Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah-Adat Memakai-Syarak Mengata" (ABS-SBK-AM-SM) secara teoretik merupakan pedoman hidup suku Minang. Filosofi ini telah menjadi nilai-nilai luhur semenjak agama Islam menjadi arus utama

di sana (Maarif, 2021). Selain dikenal sebagai suku yang kental dengan nuansa adat dan agama, Minang merupakan suku dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini berbasis pada perempuan, yakni mengikuti garis keturunan seorang ibu (Irawaty & Darojat, 2019). Minang adalah suku dengan sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia (Stark, 2013).

Filosofi ABS-SBK-AM-SM yang bersendikan agama Islam dengan sumber Al-Qur'an merupakan pedoman hidup suku Minang sehari-hari yang tidak boleh dilanggar (Maarif, 2021). Namun sistem kekerabatan matrilineal ini acap kali dipandang berberda dengan umat Muslim pada umumnya yang menerapkan garis keturunan patrilineal (Irawaty & Darojat, 2019), meskipun dalam ajaran agama Islam itu sendiri sistem masyarakat yang hendak dibangun adalah bilateral (Nasution 2021). Hamka adalah ulama besar dari ranah Minang yang mengkritik adat sukunya sendiri karena dipandangnya tidak sesuai dengan filosofi di atas (Maarif, 2021). Sebagai seorang sastrawan, Hamka mengkritik adat kekerabatan Minang dalam salah satu karya sastra novel berjudul Merantau ke Deli (Rush, 2016). Novel ini mengandung nilai-nilai hukum keluarga Islam yang relatif lengkap tentang pernikahan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, meskipun latar belakang sosiokultural yang dikisahkan dalam novel ini cukup kompleks (HAMKA, 2017b).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka. Sebagai seorang ulama dan sastrawan sekaligus, Hamka menempuh jalan dakwahnya melalui karya sastra novel, di samping juga dengan ceramah dari mimbar ke mimbar (HAMKA, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, 2021). Mubalig dengan keahlian menulis seperti Hamka menjadikan novel sebagai media untuk berdakwah menyampaikan pesan Islam. Dengan keindahan rangkian kalimat dan alur cerita yang menarik dan sesuai dengan situasi masyarakat tertentu, pesan yang ingin disampaikan bisa sampai kepada para pembaca (Afandi & Damayanti, 2020).

Dalam novel Merantau ke Deli, Hamka ingin menyampaikan pesan keindonesiaan, nilai-nilai hukum keluarga dalam Islam, sekaligus kritik sosial terhadap adat suku Minangkabau. Realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya Jawa dan Minang, saat novel ini ditulis menjadi refleksi seorang Hamka sebagai ulama, pejuang, sastrawan, dan orang Minang (Fajri, 2020). Sebagai seorang ulama dan mubalig, ia menyampaikan pesan Islam kepada khalayak. Sebagai pejuang, ia menggelorakan semangat nasionalisme Indonesia tanpa diskriminasi kesukuan (Arbain, 2017). Sebagai sastrawan, ia menyampaikan pesan-pesan itu melalui karya sastra novel. Sebagai seorang bersuku Minang, ia melakukan autokritik terhadap sukunya sendiri (Dike, 2015).

Sejauh ini penelitian tentang novel Merantau ke Deli masih terbatas pada kajian sosiologis, psikologis, sastra, dan linguistik. Penelitian tersebut secara garis besar membahas tentang isu multikulturalisme (Muhammad, 2016), karakter tokoh dalam novel (Pardi, 2019), gaya bahasa (Shabrini, 2017), termasuk tentang perkawinan beda adat (Handika, 16 C.E.). Penelitian dengan pendekatan agama tentang novel ini juga telah dilakukan oleh Muhammad Ichsan pada tahun 2018 dengan fokus pembahasan nilai-nilai pendidikan Islam (Ichsan, 2018). Namun penelitian yang membahas tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel ini belum pernah ada sebelumnya. Hamka dalam novel Merantau ke Deli menyampaikan pesan yang kuat tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam yang dibalut dengan persoalan adat istiadat setempat, latar sosial, ekonomi, dan berbagai macam permasalahan hidup lainnya. Pembahasan tentang hukum keluarga Islam dalam konteks Indonesia pun baru bisa dilakukan jauh setelah novel ini terbit pertama kali dalam bentuk buku pada 1941. Sedangkan secara yuridis formal, hukum keluarga Islam konteks Indonesia yang relatif utuh dan efektif dalam bentuk Undang-Undang dan Instruksi Presiden (Kompilasi Hukum Islam) baru terbit pada tahun 1974 dan 1991 (Anshori, 2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pun mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dengan demikian, terdapat celah bagi peneliti untuk meneliti karya sastra Hamka ini dengan pendekatan dan fokus pembahasan yang belum tersentuh oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian tentang novel Merantau ke Deli dengan perspektif hukum keluarga Islam diharapkan dapat mengisi celah tersebut. Temuan dan diskusi dari penelitian ini akan memperkaya khazanah tentang karya sastra dan hukum keluarga Islam, khususnya di Alam Melayu, yang meretas batasbatas primordialisme. Selain itu, diskusi tentang pemikiran keislaman Hamka sebagai ulama besar

dari Alam Melayu semakin memperluas pengaruh corak pemikiran Islam di Indonensia. Sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dan salah seorang ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah di masanya, corak pemikiran Hamka dapat meneguhkan keislaman dan keindonesiaan dengan pandangan yang wasathiyah (moderat) dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Theoretical Framework

a. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan keluarga Muslim antara bapak, ibu, dan anak. Dalam konteks ini, ruang lingkupnya adalah seputar hukum perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, wasiat, dan waris. Dalam kata lain ia disebut juga sebagai *al-ahwal al-syakhsiyah* (N. Khoiruddin, 2007). Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang memberikan petunjuk tetang nilai-nilai dalam membangun rumah tangga hingga soluasi bagi permasalahannya. Contoh-contoh petunjuk dalam al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh (QS. an-Nisa [4]: 21). *Kedua*, tujuan pokok perkawinan adalah membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. al-Rum [30]: 21). Tujuan berikutnya adalah reproduksi (QS. al-Syura [42]: 11 dan al-Nahl [16]: 72). *Ketiga*, prinsip musyawarah dalam perkawinan (QS. al-Baqarah [2]: 233 dan al-Talaq [65]: 7). *Keempat*, kepemimpinan dalam rumah tangga (QS. an-Nisa [4]: 34). *Kelima*, prinsip tentang penyelesaian masalah rumah tangga (QS. al-Nisa [4]: 34) (N. Khoiruddin, 2007).

Hamka sebagai seorang *mufassir* menjelaskan pandangannya tentang rumah tangga dan segala macam persoalannya secara rinci dalam kitab tafsirnya. Mahakarya yang ia namakan Tafsir Al-Azhar tersebut menjadi salah satu karya monumental yang berisi pandangan Hamka tentang tafsir al-Qur'an khas Indonesia atau Melayu yang bercorak *adabi-ijtima'i*, dalam arti selalu mengaitkan pembahasan tafsir dengan persoalan-persoalan riil umat Islam (Munawan, 2018). Kultur khas Melayu Hamka dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 21 adalah pemakaian pantun dalam membaca fenomena sosial di sekitarnya. Pantun itu berbunyi: *Bila runtuh kota Melaka, pagan di Jawa beta tarahkan, Jika sungguh bagai dikata, badan dan nyawa beta serahkan* (HAMKA, 2015b). Pemaknaan *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan digambarkan Hamka dalam pantun tersebut. Kehidupan seorang gadis dengan kedua ayah ibunya dilepaskan demi ingin hidup lebih bahagia dengan calon suaminya, bahkan badan dan nyawa pun diserahkan pada suaminya, saking kokohnya ikatan itu (HAMKA, 2015b).

Dalam konteks Indonesia, *nash-nash* tentang perkawinan dan segala dampaknya sebagaimana yang disebutkan di atas telah menjadi sumber dan inspirasi bagi munculnya hukum keluarga Islam khas Indonesia. Hukum Islam yang dirancang negara telah mengkompromikan beberapa unsur, baik unsur negara, adat, dan hukum Islam (fikih) (Nurlaelawati, 2016). Secara yuridis formal, hukum keluarga Islam Indonesia tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Anshori, 2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pun mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam yang tercermin dalam UUP dan KHI telah merepresentasikan hukum Islam ala negara Indonesia (Anshori, 2011).

Hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara yuridis formal tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah upaya positivisasi hukum Islam agar bisa diberlakukan dalam lingkup nasional yang sangat plural (Anshori, 2011). Di samping itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap jiwa sehingga diharapkan tidak ada yang dirugikan di kemudian hari dalam konteks kehidupan rumah tangga.

Sebagai salah seorang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1962-1965, pemikiran keislaman Hamka dalam penelitian ini juga akan dikaitkan dengan rumusan resmi Muhammadiyah terkait dengan pedoman hidup dalam keluarga. Rumusan tersebut adalah Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) bagian Kehidupan dalam Keluarga. Rumusan ini berisi tentang nilai-nilai ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membina keluarga (PP Muhammadiyah, 2001). Ia menjadi pedoman di lingkungan warga Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam menanamkan nilai-nilai

hukum keluarga Islam. PHIWM merupakan hasil keputusan muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

b. Pemikiran Islam Hamka dalam Karya Sastra

Hamka dalam novel-novelnya banyak menyampaikan pesan-pesan keislaman dan keindonesiaan. Ini sekaligus menjadi corak pemikiran Hamka yang dituangkan dalam karya sastra, khususnya dalam aspek hukum keluarga Islam. *Pertama*, novel Merantau ke Deli yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dalam novel yang dicetak pertama dalam bentuk buku pada 1941 ini Hamka mengisahkan seorang pemuda dari Minangkabau bernama Leman yang menikahi seorang perempuan Jawa bernama Poniem, dengan janji setia. Bahtera rumah tangga yang mereka bangun di atas perbedaan latar belakang sosial dan budaya itu mengalami keretakan akibat dorongan keluarga besar Leman di kampung agar ia menikah lagi (poligami) dengan gadis Minangkabau. Kehadiran Suyono menambah kompleksitas kisah bahtera rumah tangga Leman dan Poniem. Ikatan pernikahan dengan segala konsekuensinya dijabarkan oleh Hamka dalam novel ini dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan (HAMKA, 2017b).

Kedua, novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Novel yang pertama kali dicetak pada 1939 ini berkisah tentang sepasang pemuda-pemudi, Zainuddin dan Hayati, yang saling mencintai namun terhalang oleh adat dan lembaga (HAMKA, 2017c). Konflik yang saling terkait dalam novel ini adalah seputar penguasaan harta pusaka, janji yang dilanggar, ego kesukuan, dan ketidakharmonisan rumah tangga karena moralitas. Meskipun demikian, fokus utama yang menjadi kritik Hamka dalam novel ini adalah konflik adat dan agama (Thahar, 2016). Kisah yang digambarkan dalam novel ini memiliki napas yang sama dalam hal hubungan antara adat dan agama sebagaimana juga dikisahkan dalam novel Merantau ke Deli. Ketiga, novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dalam novel yang pertama terbit pada 1938 ini Hamka berkisah tentang Hamid dan Zainab yang saling jatuh cinta. Namun lagi-lagi sebagaimana novel Hamka yang lain, kisah cinta antara Hamid dan Zainab terpisahkan oleh perbedaan latar belakang sosial keluarga dan derajat ekonomi (HAMKA, 2017a).

Masyarakat Minangkabau melalui filosofi *ABS-SBK-AM-SM* memandang bahwa syariat Islam dan adat mestilah berjalan dalam satu napas. Namun yang terjadi dalam kenyataan terpaut jarak yang cukup dalam antara adat dan agama (Kurnia, 2019). Hamka dalam ketiga novelnya tersebut tampak menyampaikan kritiknya terhadap adat Minangkabau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam praktiknya karena sikap yang fanatik (Dike, 2015). Modal wawasan keislaman dan keindonesiaan Hamka dikemas dengan pendekatan sastra untuk menyampaikan autokritik terhadap suku budayanya sendiri sekaligus sebagai media dakwah untuk lingkup yang lebih luas.

Pemikiran Islam Hamka dalam karya novel-novelnya tersebut, khususnya novel Merantau ke Deli, setidaknya bisa dibaca dengan perpektif hukum keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsiyah* dalam konteks Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam UUP dan KHI tersebut adalah definisi yang ideal dalam sebuah ikatan perkawinan, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menjadi refleksi Hamka dalam mengisahkan hubungan cinta antara Leman dan Poniem yang berakhir kandas.

3. Method

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan teori sosiologi pengetahuan untuk membaca pemikiran Hamka dalam novel Merantau ke Deli yang terkait erat dengan konstruksi sosial pada saat itu (Kuntowijoyo, 2003). Teori pengkajian fiksi juga disertakan untuk menganalisis pesan religius dan kritik sosial yang ingin disampaikan penulis dalam novel ini (Nurgiyantoro, 1998). Karena fokus penelitian adalah nilai-nilai hukum keluarga Islam, maka penelitian ini memakai paradigma *maqasyid syari'ah* kontemporer yang tidak hanya menekankan *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan)

sebagaimana yang lama, tetapi lebih menekankan pada *developer* (pengembangan) dan *right* (hakhak) (Abdullah, 2020). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Pardi, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menjabarkan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli. Pemilihan novel ini di antara novel-novel Hamka yang lain adalah karena dari aspek isi memuat kandungan nilai-nilai hukum keluarga Islam lebih lengkap dan kompleks.

b. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data tertulis dan wawancara. *Pertama*, data tertulis. Karena jenis penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka, maka data tertulisnya adalah novel Merantau ke Deli karya Hamka sebagai objek penelitian. Selain novel Merantau ke Deli, data tertulis lainnya adalah Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan dalam melihat nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia. Data tertulis tersebut diperkuat dengan karya sastra Hamka yang lain seperti novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dan Di Bawah Lindungan Ka'bah yang saling memiliki irisan pesan dari penulis.

Kedua, data wawancara. Data wawancara dalam penelitian ini terdiri dari tiga unsur ahli, yaitu hukum keluarga Islam Indonesia (Prof. Dr. Khoiruddin Nasution), sejarawan nasional sekaligus pemerhati Minangkabau (Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif), dan sastra Indonesia (Laga Adhi Dharma, S.S., M.A.). Dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemberlakuan protokol kesehatan, maka wawancara ini dilakukan secara *online* dan tatap muka secara terbatas. Wawancara ini berisi tentang pertanyaan yang diperlukan terhadap penelitian ini. Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka sebagai seorang Minang.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap: *Pertama*, mencatat data dan memberinya kode agar tetap bisa ditelusuri. *Kedua*, memilah-milah, mengklasifikasi, dan mensintesis data yang sebelumnya telah dicatat dan dikumpukan. *Ketiga*, pemaknaan data dengan mencari dan menemukan pola dan hubungan sehingga didapat temuan-temuan baru (Ichsan, 2018). Ketiga tahapan tersebut dilakukan dan diolah secara kreatif sehingga hasil dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dan disusun ke dalam tiga tema pokok berikut: 1) Unsur dakwah Hamka tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam sekaligus kritik sosial terhadap adat Minangkabau melalui novel Merantau ke Deli, difokuskan pada pendekatan sastra; 2) Hubungan keislaman dan keindonesiaan Hamka dalam novel Merantau ke Deli, difokuskan pada keterkaitan antara keduanya yang saling mengisi; 3) Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli, difokuskan pada pembahasan ikatan perkawinan antara Leman dan Poniem serta semua dampak yang ditimbulkannya dengan paradigma *maqasyid syari'ah* kontemporer.

4. Results and Discussion

1) Dakwah dan Kritik Sosial Hamka Melalui Karya Sastra

Pemilihan kata "dakwah" dalam subbab ini lebih diprioritaskan dibandingkan dengan "pesan religius" atau "pesan moral" yang banyak menjadi inspirasi bagi penulis sastra Indonesia modern (Nurgiyantoro, 1998). Kata dakwah, sebagai bagian pokok dari agama Islam, sekilas memang terkesan lebih eksklusif dan terlembaga dibandingkan dengan pesan religius dan moral yang lebih umum dan inklusif (Nurgiyantoro, 1998). Jika memandang dakwah secara sempit, barangkali kesan itu ada benarnya, tapi pemilihan kata "dakwah" dalam penelitian ini bertujuan untuk memosisikan Hamka sebagai seorang mubalig atau dai yang sastrawan, sekaligus untuk menjabarkan makna dakwah yang luas dalam pandangan Hamka sendiri. Pembahasan ini penting untuk disertakan dalam penelitian ini sebagai pintu gerbang masuknya pembahasan yang lebih spesifik, yaitu nilai-nilai hukum keluarga Islam.

Pengakuan Hamka tentang misi dakwahnya ini terbaca dalam Kenang-Kenangan Hidup sebagai berikut: "Kewajiban hidup atau *mission* menjadi penyebar Islam, menjadi mubalig Islam, menyadarkan kaum Muslimin Indonesia terhadap Islam. Untuk melaksanakan kewajiban itu dia

(Hamka) merasa mempunyai dua kesanggupan. Kesanggupan lisan dan kesanggupan tulisan" (HAMKA, 2018).

Hamka merupakan penulis karya fiksi Indonesia modern awal yang mulai memasukkan unsur keagamaan (Islam) dalam karya sastra (HAMKA, 2018). Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Merantau ke Deli adalah karya fiksi Hamka yang ditulis dan diterbitkan di tahun-tahun yang hampir bersamaan, yaitu antara tahun 1938-1941. Unsur keagamaan dalam novel-novel tersebut memang tampak tidak menonjol, bahkan hanya sebagai keyakinan penuh bagi tokoh dalam alur cerita, bukan sebagai aturan-aturan agama yang dipermasalahkan (HAMKA, 2018). Berbeda dengan karya-karya Navis seperti *Robohnya Surau Kami*. Ketiga novel tersebut lebih menampakkan unsur adat dan budaya di ranah Minang sebagai latar belakang konflik dalam cerita. Namun jika diselami lebih dalam dengan menghadirkan penulisnya sebagai seorang ulama dan dai, alur cerita dalam novel Merantau ke Deli sesungguhnya mengandung pesan nilai-nilai hukum keluarga Islam sekaligus kritik sosial terhadap adat Minangkabau.

Sebagai seorang pengarang, Hamka tampak merepresentasikan realitas sosial serta nilai-nilai keagamaan di dalam karyanya (Dharma 2021). Ia menempuh jalan tulisan, termasuk novel, sebagai salah satu metode dakwahnya yang utama (*da'wah bi al-qalam*) (Pratami, 2020). Bahkan kepada para pengarang, ia memberikan nasihatnya supaya memperkaya pengetahuan tentang adab, sastra, dan memperdalam ilmu agama. Selanjutnya dengan itu saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran (HAMKA, 2016). Dalam Tafsir Al-Azhar Surah Al-Qalam ayat 1, Hamka menafsirkan huruf *nun* sebagai tinta, *qalam* sebagai pena (alat untuk menulis), dan *wa ma yasthurun* (dan sumpah dengan apa yang mereka tuliskan) sebagai hasil dan buah pena ahli-ahli pengetahuan yang menyebarkan ilmu dengan tulisan. Kemudian Hamka menegaskan betapa pentingnya ketiga hal tersebut bagi kemanusiaan selama dunia terus berkembang, yaitu tinta, pena, dan karya (HAMKA, 2015e).

Dakwah Hamka melalui karya sastra dalam lingkup kemanusiaan tersebut menampakkan luasnya makna dakwah. Ia tidak bermakna eksklusif dengan hanya pendekatan hukum, resmi, kaku, dan sempit. Tiga tingkat cara dakwah dalam Tafsir Al-Azhar Surah An-Nahl ayat 125 adalah hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Hamka menafsirkan hikmah sebagai kebijaksanaan yaitu dengan bijaksana, akal budi yang mulia, lapang dada, hati yang bersih, sehingga menarik perhatian orang kepada agama. Mau'izhah hasanah adalah keteladanan, pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik, disampaikan sebagai nasihat. Lalu mujadalah billati hiya ahsan adalah bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik jika cara ini diperlukan (HAMKA, 2015c). Hamka juga menjelaskan bahwa dakwah merupakan ajakan dan seruan membawa umat manusia kepada jalan yang benar, bukan berupa paksaan. Dakwah dengan jalan paksaan tidak akan berhasil menundukkan keyakinan orang, apalagi dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 256 telah ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama (HAMKA, 2015c).

Dalam novel Merantau ke Deli, Hamka tidak hanya menyelami lintas adat dan budaya (Minang dan Jawa), tapi juga menebarkan nilai-nilai Islam dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di sinilah aspek dakwah Hamka sebagai seorang dai yang sastrawan. Karena luasnya radius dan pandangan Hamka tentang dakwah, maka ia menyampaikan pesan Islam dengan bahasa yang luas, luwes, halus, dan berupa nilai-nilai, bukan hukum secara kaku dan sempit. Burhan Nurgiyantoro membagi bentuk penyampaian moral, dalam konteks ini dakwah dalam karya sastra fiksi, menjadi dua, yaitu *langsung* dan *tidak langsung* (Nurgiyantoro, 1998). Hamka dalam novel ini cenderung menyampaikan dakwahnya secara tidak langsung sehingga memungkinkan pembaca secara kreatif dan imajinatif menafsirkan sendiri pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Maka menjadi wajar jika para pembaca menilai novel Merantau ke Deli ini secara beragam. Ada yang menilai novel ini berkisah tentang hubungan cinta, konflik rumah tangga, adat-budaya, atau agama.

Selain bermuatan dakwah nilai-nilai Islam, di waktu yang sama Hamka juga membidik adat kekeluargaan kampung halaman si Leman di Minangkabau sebagai sasaran kritik sosial. Menurut Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, dalam novelnya tersebut Hamka memang mengkritik adat Minang secara tegas (Maarif 2021). Filosofi *ABS-SBK-AM-SM*, sebagaimana yang telah disebut di dalam Pendahuluan, tidak sesuai dengan kenyataan adat masyarakat setempat. Ketentuan *Adat Nan Sabana* yang meliputi garis keturunan, ikatan pernikahan, dan harta menjadi isu besar dalam novel Merantau

ke Deli. Adat tersebut dijalankan oleh orang Minang secara fanatik. Ini yang dikritik Hamka (Dike, 2015). Rumah tangga Leman dan Poniem retak akibat munculnya dorongan keluarga besar Leman di kampung agar Leman menikah lagi dengan gadis asli Minangkabau.

Pernikahan Leman yang kedua dengan gadis asli Minangkabau itu harus dilakukan oleh Leman atas nama adat dan sanak saudara, meskipun istri yang pertama, Poniem, bersedia dipoligami dengan terpaksa. Hamka menuliskan dalan novel ini: "Sekurang-kurangnya sekali selama hidup hendaklah dia menikah di kampungnya sendiri. Setelah ada istrinya di kampung, walaupun dia akan menikah sekali lagi, dua atau sepuluh kali lagi di negeri orang, tidaklah dia akan tercela, sebab dia telah sanggup menegakkan adat-istiadat dan lembaga, sudah memakai gelar pusaka yang telah tersedia di dalam persukuannya yang diterima dari nenek, diturunkan dari mamak kepada kemenakan" (HAMKA, 2017b).

Ikatan pernikahan yang terjalin sesama Minang antara Leman dan Mariatun pun didorong atas faktor harta kekayaan Leman yang didapat dari hasil jerih payah bersama Poniem di Deli. Berdasarkan aturan adat, harta itu nantinya akan menjadi hak keluarga istri di kampung. Keluh kesah Leman sebagai berikut: "Di kampung kami, rumah yang didirkan atau sawah yang dibeli, bukan buat laki-laki, tetapi buat istri. Jadi keduanya adalah kepunyaan Mariatun dan anaknya. Akhirnya untuk suku dan keturunannya. Kita laki-laki menurut adat kami hanyalah sebagai gajah pengangkut debu" (HAMKA, 2017b).

Hamka sendiri mengalami dampak yang pahit akibat aturan adat ini. Saat Hamka baru berusia 12 tahun, ayahnya menceraikan ibunya karena tekanan adat persukuan yang kejam (Maarif, 2021). Sumber dan bahan dalam penulisan novel Merantau ke Deli didapatkan oleh Hamka berdasarkan pengamatan di masyarakat Deli, khususnya Pasar Bajalinggai dekat Tebing Tinggi (HAMKA, 2017b). Dalam penulisan novel ini pemikiran dan gagasan Hamka terpengaruh dengan konteks sosial saat itu sekaligus terhubung dengan memori pribadinya (Kuntowijoyo, 2003). Kritik Hamka terhadap adat Minangkabau melalui novel ini merupakan bentuk kecintaannya kepada sukunya sendiri. Tanpa kritikan itu, Minang bisa jadi lumpuh dari dulu (Maarif 2021). Penyampaian kritik sosial melalui karya sastra ini termasuk bagian dari metode dakwah Hamka.

2) Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan dalam Novel Merantau ke Deli

Keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan adalah tiga unsur yang melekat dalam novel Merantau ke Deli. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang sosial Hamka sebagai seorang ulama dan pejuang kemerdekaan sekaligus. Nilai-nilai keislaman disampaikan oleh penulis secara langsung dan tidak langsung melalui keyakinan para tokoh dalam alur cerita sekaligus praktik dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai keindonesiaan disampaikan melalui pertemuan dua kebudayaan (Minang dan Jawa) yang bersatu namun akhirnya rusak akibat egoisme dan fanatik kesukuan. Nilai-nilai kemanusiaan tergambar dalam perlakuan adat kampung halaman Leman terhadap Poniem, seorang perempuan Jawa, yang perasaannya dicampakkan. Keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan Hamka dalam novel Merantau ke Deli saling terkait dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Unsur keislaman yang umumnya disampaikan secara tidak langsung tersebut terbaca dalam beberapa penggalan cerita, sebagian bersifat universal. Di antaranya yaitu: keyakinan para tokoh dalam alur cerita, pernikahan yang sah secara agama Islam, pemaknaan ikatan pernikahan, tentang takdir, doa, ikhtiar dan tawakal, muhasabah, tentang dosa, pertolongan Allah, sabar, syukur, akhlak mulia, tidak berputus asa, ibadah, rahmat Allah, dan memaafkan. Sedangkan unsur keindonesiaan terhimpun dalam asimilasi bangsa, perpaduan kebudayaan masyarakat Deli, dan pertemuan dua suku bangsa (Minang dan Jawa) dalam ikatan pernikahan antara Leman dan Poniem namun berakhir kandas akibat egoisme dan fanatik kesukuan. Dalam konteks keindonesiaan, penulis menyampaikan pesan bahwa persatuan bangsa semestinya dijunjung tinggi di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pesan keindonesiaan dalam novel ini tersirat dan tersurat dengan jelas dari perbincangan antara tauke Abdullah dengan Suyono sebagai berikut: "Mengapa tauke sendiri tidak teguh memegang adat seperti itu?" tanya Suyono dengan tersenyum. Tauke Abdullah menjawab: "Aku lain, aku sudah lama bertukar bulu. Sudah banyak negeri yang aku jejaki. Sebab itu aku sudah paham, sudah lebih

luas. Buatku, seluruh tanah Indonesia adalah tanah airku, tidak berbeda. Di mana aku hidup, aku diberi anugerah oleh Allah, haruslah anugerah itu aku syukuri" (HAMKA, 2017b). Di bagian yang lain dalam novel ini juga tertera: "Mereka telah masuk ke dalam masyarakat baru, masyarakat Deli yang terhimpun dari berbagai suku dari segenap daerah Indonesia, untuk kelak melahirkan keturunan baru, anak Indonesia sejati" (HAMKA, 2017b).

Unsur kemanusiaan digambarkan Hamka dalam sosok Poniem yang perasaanya hancur karena dipoligami oleh suaminya. Namun atas tuntutan adat dari kampung Leman, Poniem tidak bisa berbuat banyak. Perasaan Poniem pun tidak terlalu diperhatikan Leman demi adat kampungnya. Perasaan itu dituliskan Hamka dengan kalimat berikut: "Remuk, bagai kaca terhempas ke batu rasa hati Poniem. Sakit, tetapi ke mana akan diadukan" (HAMKA, 2017b). Melalui kemurahan hati Poniem dan Suyono, segala kesalahan Leman dan Mariatun di masa lalu dimaafkan. Di lain bagian, Hamka juga membela Poniem saat masih dalam status istri simpanan bagi mandor besar di sebuah perkebunan. Menurut Hamka, dalam keadaan seperti itu, Poniem yang sebatang kara ini terpaksa mencari makan dengan menjual diri, menyeka air mata karena sengsara. Setelah dizalimi, ia tetap menunjukkan senyuman saat menerima tamu. Bila sakit, ia dibuang keluar dari hotel (HAMKA, 2017b). Kata Hamka kemudian: "Sungguh tidak boleh cepat-cepat masyarakat menjatuhkan hukum di dalam perkara yang demikian. Dosa tak boleh ditimpakan kepada mereka yang menjadi korban. Karena ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang lebih patut diratapi dari pada dikutuki" (HAMKA, 2017b). Hamka membela Poniem sebagai serorang perempuan yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak dan terhormat, bukan membela perilaku pelacuran sebagai penyakit masyarakat.

3) Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam dalam Novel Merantau ke Deli

Berangkat dari konstruksi sosial penulisan novel Merantau ke Deli dan latar belakang sosial penulisnya, dalam karya sastra ini Hamka menyampaikan dakwah tentang nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sekaligus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting dan perlu dilakukan pada saat itu karena egoisme dan fanatik kesukuan berakibat pada perpecahan. Peristiwa tersebut kadang-kadang dianggap biasa dan sah karena dibungkus dengan agama. Dalam konteks ini, Hamka mengambil pertemuan si Jawa dan Minang dalam ikatan pernikahan sebagai contoh kasusnya. Lebih jauh lagi, dalam novel ini Hamka memasukkan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang sesuai dengan keindonesiaan (Fadillah & Jandevi, 2020).

Nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi penting karena hingga saat ini Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kadang kala masih dihadapkan dengan agama dalam arena kontestasi. Ungkapan "menikah tidak sah secara hukum negara, tapi sah secara agama" semacam memaksa untuk memilih salah satu dan menyampingkan yang lain. Padahal UUP dan KHI disahkan demi mewujudkan prinsip-prinsip perkawinan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta memberikan landasan dan kepastian hukum. UUP dan KHI telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama Islam. Maka ia adalah upaya positivisasi hukum keluarga Islam sehingga berlaku secara yuridis formal di Indonesia (Anshori, 2011). UUP dan KHI sangat penting dan perlu ditaati demi keadilan dan kemaslahatan (Nurlaelawati, 2013).

Kemaslahatan yang hendak dibangun dalam membina rumah tangga berbasis pada *maqasyid syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syari'ah) yang meliputi: menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*), menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), menjaga kehormatan; jiwa (*hifdzu al-'irdh*), menjaga agama (*hifdzu al-diin*), dan menjaga harta (*hifdzu al-maal*). Paradigma *maqasyid syari'ah* kontemporer Jasser Auda digunakan untuk meperluas radius *maqasyid* yang tadinya lebih menekankan pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) kemudian juga lebih ditekankan lagi pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak) (Abdullah, 2020). Pergeseran paradigma ini penting dan perlu dilakukan agar kemaslahatan senantiasa sesuai dengan konteks zaman.

Untuk mewujudkan pengembangan dan hak-hak dalam keluarga, nilai-nilai hukum keluarga Islam bisa dilihat dari kelima aspek *maqasyid syari'ah* tersebut. *Pertama*, menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*) tidak hanya mempunyai keturunan saja, tapi harus berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, termasuk peduli terhadap hak-hak wanita (istri) dan anak-anak. *Kedua*, menjaga akal (*hifdzu al-'aql*) dengan berilmu amaliah dan beramal ilmiah

dalam membina dan mendidik anggota keluarga serta menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. *Ketiga*, menjaga kehormatan; jiwa (*hifdzu al-'irdh*) dengan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, keadilan, serta hak-hak asasi manusia. *Keempat*, menjaga agama (*hifdzu al-diin*) dengan menjaga dan melindungi keluarga pada agamanya sehingga terwujud keluarga yang bertakwa. *Kelima*, menjaga harta (*hifdzu al-maal*) dengan mengupayakan kesejahteraan keluarga, mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, serta menghilangkan jurang antara si kaya dan si miskin (Abdullah, 2020).

Dengan paradigma *maqasid syari'ah* tersebut, Hamka dalam novel Merantau ke Deli memasukkan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan melalui alur cerita dan ungkapan-ungkapan para tokohnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap pengarang tidak bisa lepas dari lingkungan dan ideologi yang melekat di dalam pikirannya untuk menghasilkan sebuah karya sastra (Dharma 2021). Beberapa muatan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli yang diterbitkan Gema Insani tahun 2017, sebagai sampel, bisa kita kelompokkan dalam tabel berikut:

Table 1. Sampel Penggalan Cerita dalam Novel Merantau ke Deli

Aspek	Halaman	Nilai-Nilai
Menjaga keturunan (hifdzu al-nasl)	1. Halaman 26	1. Prinsip monogami, kesetiaan pada pasangan
	2. Halaman 37	2. Kepedulian terhadap institusi keluarga dengan
	3. Halaman 158	dengan tetap menjaga hak dan kewajiban
		masing-masing
		3. Adobsi anak, kekuatan silaturahmi, dan
	1 11 1 22	kepercayaan.
Menjaga akal (hifdzu al-'aql)	1. Halaman 22	1. Pemikiran dan perenungan untuk mencari
	2. Halaman 31	solusi, memahami situasi dan kondisi orang
	3. Halaman 34	lain
	4. Halaman 123	2. Memahami perbedaan, suami dan istri bekerja
	5. Halaman 132	sama (sistem keluarga bilateral)
		3. Kepercayaan dan kebersamaan
		4. Musyawarah, kejujuran
		5. Tidak memutuskan sesuatu dalam keadaan marah
	1. Halaman 16	Perlindungan terhadap perempuan,
Menjaga kehormatan; jiwa (hifdzu al- 'irdh)	2. Halaman 35	kepercayaan
	3. Halaman 87	2. Keadilan
	4. Halaman 94	3. Menghindari perceraian
	5. Halaman 106	4. Memahami perasaan perempuan yang
		dipoligami
		5. Kesabaran
Menjaga agama (hifdzu al-diin)	1. Halaman 15	1. Kayakinan terhadap makna pernikahan dalam
	2. Halaman 20	Islam, Kesahan hubungan pernikahan
	3. Halaman 17	2. Persatuan antara laki-laki dan perempuan
		3. Doa dan tawakal
Menjaga harta (hifdzu al-maal)	1. Halaman 36	1. Saling berbagi, kebersamaan
	2. Halaman 107	2. Pengaturan keuangan
	3. Halaman 158	3. Kesungguhan, kehati-hatian, kesadaran,
		hemat, cermat, visioner, aman, dan damai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sampel penggalan cerita di atas dapat kita pertemukan dengan *nash* tentang rpinsip-prinsip perkawinan, UUP, serta KHI sebagai hukum keluarga Islam Indonesia.

Prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam *nash* berisi tentang musyawarah dan demokasi (al-Talaq [65]: 7, al-Baqarah [2]: 233, al-Nisa' [4]: 19), menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga (al-Rum [30]: 21), menghindari adanya kekerasan (al-Nisa' [4]: 19), hubungan suami istri sebagai hubungan *partner* (al-Baqarah [2]: 187, al-Baqarah [2]: 228, al-Nisa' [4]: 32), dan keadilan (al-Nisa' [4]: 58, al-Nahl [16]: 90) (N. Khoiruddin, 2005). Dalam UUP, prinsip-prinsip perkawinan mencakup tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, perkawinan sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayannya, menganut azas monogami, siap lahir batin, mempersukar perceraian, dan keseimbangan kedudukan suami dan istri dalam hak dan kewajiban (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.).

Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli memiliki semangat yang sama dalam pembinaan keluarga sakinah. Kelima unsur dalam *maqasyid syari'ah* termuat di dalamnya. Bahkan dalam novel tersebut, pemaknaan pernikahan senapas dengan pemakaan di dalam KHI bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) atau jalan yang suci untuk meraih kebahagiaan. Hamka dalam tafsir Al-Azhar surah Al-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan adalah salah satu dari tandatanda kebesaran Allah Swt. Untuk mengatur kehidupan itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur harus berpegang pada agama dengan menjaga lima perkara sebagaimana *maqasyid syari'ah*, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan (HAMKA, 2015d).

Nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam novel Merantau ke Deli terkandung sejak pertemuan pertama sebelum pernikahan antara Leman dan Poniem, yaitu saat poniem menjadi gundik (istri simpanan) dari seorang mandor besar di sebuah perkebunan. Hingga akhirnya Leman dan Poniem bertemu kemudian menikah secara sah di depan Tuan *Qadhi* (penghulu). Tuan *Qadhi* pada zaman itu sejenis dengan KUA (Kantor Urusan Agama) pada saat ini (Maarif 2021). Perjalanan suami dan istri dalam membina rumah tangga ini mengalami dinamika, pasang surut, dan akhirnya retak lalu pecah akibat kehadiran Mariatun dan keluarganya di kampung yang memegang erat adat setempat. Kehadiran Suyono menjadi cerita sendiri yang melengkapi visi Hamka dalam menyampaikan dakwah tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam Islam, keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Ia menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam yang paling intensif dan menentukan. Selain itu, ia juga memiliki fungsi kaderisasi untuk masa depan umat dan bangsa, (PP Muhammadiyah, 2001). Oleh karena itu setiap keluarga harus dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga yang hendak dibangun adalah keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keteladanan (uswah hasanah) yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup anak, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari siksa neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu (PP Muhammadiyah, 2001).

5. Conclusion

Keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam novel Merantau ke Deli merepresentasikan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum keluarga Islam Indonesia yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum yang integral dengan hukum nasional dan berlaku sama untuk seluruh umat Muslim Indonesia tanpa melihat golongan dan suku. Di tengah egoisme dan fanatisme kesukuan, Hamka hadir menyampaikan dakwahnya melalui tulisan, termasuk karya sastra, di samping dakwah dengan lisan. Novel Merantau ke Deli merupakan karya sastra Hamka yang memasukkan unsur hukum keluarga Islam secara kompleks. Nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam novel ini berjalan dalam satu napas untuk memecah tembok primordialisme. Ini membuktikan bahwa penulisnya, Hamka, adalah seorang Muslim yang taat sekaligus seorang nasionalis yang kuat.

Visi hukum keluarga Islam di Indonesia untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah hanya akan terwujud jika wawasan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan melebur menjadi satu di atas fanatisme kesukuan. Melebur dengan saling mencintai, memahami, menghormati, mengisi, dan tanpa diskriminasi. Pemahaman keislaman Hamka yang menyatu dengan keindonesiaan dalam novel ini tidak terlepas dari latar belakang pribadi dan sosiokulturalnya. Hamka adalah seorang mubalig dan sastrawan sekaligus, ia hidup di masa penjajahan, dan saat masih belia, ayah dan ibunya bercerai karena tekanan adat setempat. Sebagai seorang mubalig dan sastrawan, Hamka menyampaikan dakwahnya dengan karya sastra. Sebagai salah seorang pejuang kemerdekaan yang memahami keindonesiaan, ia menggelorakan semangat nasionalisme Indonesia di atas ego dan fanatik kesukuan. Sebagai korban perceraian ayah dan ibunya karena tekanan adat, Hamka menyampaikan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang seharusnya menjadi praktik masyarakat Muslim dalam membina rumah tangga sesuai dengan jiwa keindonesiaan yang plural.

Batasan penelitian ini adalah membahas tentang nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam karya sastra Hamka, khususnya novel Merantau ke Deli. Penelitian ini selanjutnya membuka peluang bagi pengembangan pembahasan hukum keluarga Islam, dakwah, dan karya sastra yang saling terhubung dan saling mengisi. Pendekatan yang digunakan pun semakin kaya dan beragam, seperti hukum, agama, sastra, bahasa, ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, dan antropologi.

References

Abdullah, M. A. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer* (1st ed.; A. Khoiruddin, Ed.). Yogyakarta: IB Pustaka.

Afandi, Y., & Damayanti, S. (2020). PESAN DAKWAH DALAM NOVEL "TERUSIR" KARYA BUYA HAMKA. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 0(0), 105–121. https://doi.org/10.15548/AL-HIKMAH.V0I0.2028

Anshori, A. G. (2011). Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Yogyakarta: UII Press.

Arbain, A. (2017). PEMIKIRAN HAMKA DALAM NOVEL-NOVELNYA: SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGIS. *Puitika*, *13*(2), 75–88. https://doi.org/10.25077/PUITIKA.13.2.75--88.2017

Dike, A. P. (2015). Kritik Sosial terhadap Adat Minangkabau dalam Novel Merantau ke Deli karya Hamka.

Fadillah, D., & Jandevi, U. (2020). Media-social behavior of Muhammadiyah members in China in the framework of Alexander Wendt's international communication constructivism. *Journal of Social Studies* (*JSS*), 16(1), 51–64. https://doi.org/10.21831/jss.v16i1.34604

Fajri, C. (2020). Teacher's emphatic communication to improve learning motivation of special needs students. *International Journal of Communication and Society*, 2(1), 41–46. https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.77

HAMKA. (2015a). FALSAFAH HIDUP. Jakarta: Republika.

HAMKA. (2015b). Tafsir Al-Azhar Jilid 2. Depok: Gema Insani Press.

HAMKA. (2015c). Tafsir Al-Azhar Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2015d). Tafsir Al-Azhar Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2015e). Tafsir Al-Azhar Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2016). Lembaga Budi. Jakarta: Republika.

HAMKA. (2017a). Di Bawah Lindungan Ka'bah. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2017b). Merantau ke Deli. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2017c). Tenggelamnya Kapal Van Dr Wijck. Jakarta: Gema Insani Press.

HAMKA. (2018). Kenang-Kenangan Hidup. Jakarta: Gema Insani Press.

Handika, S. F. (16 C.E.). *PERKAWINAN BEDA ETNIS DALAM NOVEL MERANTAU KE DELI KARYA HAMKA (PENDEKATAN SOSIOLOGI SASTRA)*.

Ichsan, M. (2018). Nilai-nilai pendidikan islam dalam novel Merantau ke Deli karya Hamka.

Irawaty, & Darojat, Z. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, *3*(1), 59–76. https://doi.org/10.21009/003.1.04

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2021).

Khoiruddin, N. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.

Khoiruddin, N. (2007). Hukum Keluarga. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA.

Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah (2nd ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kurnia, M. (2019). PERGUMULAN ADAT DAN AGAMA (NIKAH SASUSUKU DI MINANGKABAU DALAM NOVEL SALAH PILIH KARYA NOER SUTAN ISKANDAR). *Ensiklopedia of Journal*, 1(2). https://doi.org/10.33559/EOJ.V1I2.38

Maarif, A. S. (2014). Hamka: Manusia Merdeka Pencari Kebenaran. Yogyakarta: IRF Kuala Lumpur.

Maarif, A. S. (2021, April). Ranah Minang, ABS-SBK-AM-SM, dan Kebanggan Semu (I) | Republika Online.

Muhammad, I. (2016). "Multikulturalisme Dalam Novel Merantau Ke Deli karya Hamka".

Munawan, M. (2018). A Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *TAJDID*, 25(2), 155. https://doi.org/10.36667/TAJDID.V25I2.303

Nurgiyantoro, B. (1998). Teori Pengajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Nurlaelawati, E. (2013). PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN: ISBAT NIKAH SEBUAH SOLUSI? *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 12*(2), 261–277. https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2013.122.261-277

Nurlaelawati, E. (2016). Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.

Pardi, P. (2019). CITRA PEREMPUAN JAWA DALAM NOVEL MERANTAU KE DELI KARYA HAMKA. Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU, 8(1).

PP Muhammadiyah. (2001). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44 Tahun 2000 di Jakarta* (Cetakan XV). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Rush, J. R. (2016). *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia - James R. Rush - Google Buku*. United Kingdom: The University of Wisconsin Press.

Shabrini, R. (2017). Gaya Bahasa Simile Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Hamka (Tinjauan Stilistika).

Stark, A. (2013). The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective Related papers. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, *13*, 1–13.

Thahar, H. E. (2016). THE VALUE OF ABS-SBK IN TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK BY HAMKA. *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni, 17*(1), 29–36. https://doi.org/10.24036/KOMPOSISI.V17I1.8414

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).

Wawancara

Dharma, Laga Adhi, interview by Erik Tauvani Somae. 2021. Sastra Indonesia (Juni 19).

Maarif, Ahmad Syafii, interview by Erik Tauvani Somae. 2021. *Sejarah Nasional dan Budaya Minangkabau* (Juni 14).

Nasution, Khoiruddin, interview by Erik Tauvani Somae. 2021. Hukum Keluarga Islam Indonesia (Juni 5).